



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi dan modernisasi pertanian di wilayah Kalimantan Utara dan Provinsi baru wilayah Papua, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis penerapan modernisasi pertanian;
- b. beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis penerapan modernisasi pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) diubah sebagai berikut:

1. Setelah huruf aa ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf bb sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi;
 - b. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
 - c. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - d. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
 - e. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 - f. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - g. Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - h. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;

- i. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal;ia;
 - j. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
 - k. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
 - l. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
 - m. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
 - n. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
 - o. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
 - p. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - q. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
 - r. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
 - s. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - t. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian;
 - u. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
 - v. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
 - w. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - x. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - y. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
 - z. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar;
 - aa. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil; dan
 - bb. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.
- (2) Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian;

- b1. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
 - c. pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
 - e. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
3. Ketentuan huruf g Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar;
 - b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman industri dan penyegar;
 - c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;
 - e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
4. Ketentuan huruf g Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman pemanis dan serat;

- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman pemanis dan serat;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman pemanis dan serat;
 - e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pemanis dan serat dan penilaian kesesuaian;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
5. Ketentuan huruf c Pasal 109 dihapus, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk;
 - b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;
 - c. Dihapus.
 - d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;
 - e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanah dan pupuk dan penilaian kesesuaian;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
6. Ketentuan huruf c Pasal 127 dihapus, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- c. Dihapus.
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia agroklimat dan hidrologi pertanian dan penilaian kesesuaian;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
7. Setelah bagian Kedua puluh tujuh ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Kedua puluh delapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Delapan
Loka Penerapan Modernisasi Pertanian

8. Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 156A, Pasal 156B, Pasal 156C, dan Pasal 156D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156A

- (1) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 156B

Loka Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 156C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156B, Loka Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, identifikasi kebutuhan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 156D

Loka Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

9. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 168 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) Kepala balai besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
 - (2) Kepala balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 - (3) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
 - (3a) Kepala loka merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
 - (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas 7 (tujuh) balai besar, 51 (lima puluh satu) balai, dan 6 (enam) loka.
 - (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Setelah huruf AA Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf BB sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
12. Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

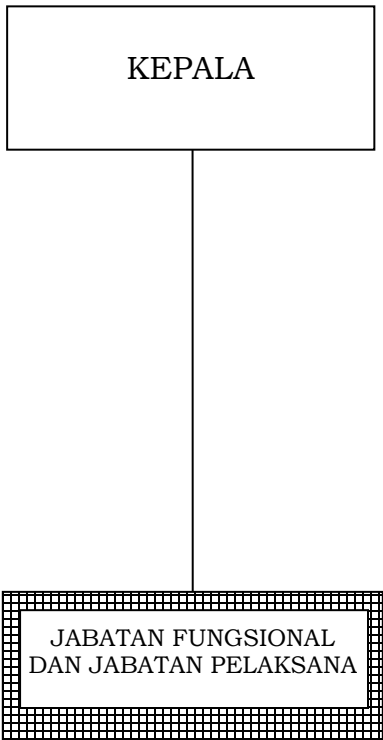
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 10
TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN

BB. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 10
TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
2.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
3.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
4.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Indonesia
5.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
6.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
7.	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
8.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
9.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
10.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
11.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
12.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Indonesia

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
14.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
15.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
16.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
17.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	Indonesia
18.	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
19.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
20.	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Indonesia
21.	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Indonesia
22.	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
23.	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
24.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
25.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
26.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
27.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Provinsi Riau
28.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
29.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Provinsi Jambi

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
30.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu
31.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Selatan	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
32.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
34.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
36.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Provinsi Banten
37.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Kabupaten Ungaran, Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
38.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
39.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
40.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Provinsi Bali
41.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
42.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
43.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
44.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
45.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
46.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
47.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
48.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo
49.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
50.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
51.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
52.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
53.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
54.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Provinsi Maluku
55.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
56.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua	Provinsi Papua
57.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat
58.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Selatan
59.	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
60.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
61.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Indonesia
62.	Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Tengah	Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Tengah
63.	Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan	Kabupaten Wamena, Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi Papua Pegunungan

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
64.	Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi Papua Barat Daya

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN